



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHAN SAPUTRA BIN JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Beunget;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo Ie. Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 berdasarkan Berita Acara Penangkapan Jo. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/VI/Sek Mutiara Timur;

Terdakwa Johan Saputra Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN SAPUTRA BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian berlanjut" sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN SAPUTRA BIN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1: 864038057141579, IMEI2: 864038057141561;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah NYAK KAOY Bin YUSUF;

- 1 (satu) unit Handphone Redme 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twillight blue;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah FAISAL Bin ABDULLAH;

- 1 (satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah NURFADILLAH Binti ABDULSALAM;

- 1 (satu) buah Charger warna putih merk Vivo;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah MAHFUDDIN;

1 (satu) buah jaket warna hijau; dan

1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F tanpa terpasang nomor polisi, nomor rangka : MH8BG41CA9J256756, nomor mesin: G4201D313265 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Johan Saputra Bin Junaidi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan sebagai satu perbuatan yang diteruskan." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Terdakwa berangkat bersama-sama Nadar (DPO) dari Gampong Cot Gunduek Kec. Pidie Kab. Pidie menggunakan sepeda motor Terdakwa Jenis Suzuki Satria F menuju ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie untuk melakukan pencurian;

Kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa masuk ke salah satu kamar rawat inap pasien dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Realme Narzo warna hitam beserta Charger Handphone tersebut, lalu Terdakwa pindah ke kamar lain dan mengambil 1 (unit) Handphone Merk Vivo warna merah selanjutnya Terdakwa keluar untuk menemui Nadar (DPO) yang sudah menunggu di parkir dan segera pulang ke Gampong Cot Gunduek, Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit Handphone hasil curian tersebut ke Nadar (DPO) untuk kemudian dijual;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie, Terdakwa pergi kembali ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie seorang diri untuk mencuri lagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar rawat inap pasien dan melihat orang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Realme

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9C, kemudian Terdakwa keluar dan masuk ke ruangan lainnya lalu mengambil dompet wanita dan Charger Handphone merk Vivo.

Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar inap lainnya untuk mengambil Handphone Realme C11 Warna biru dan saat Terdakwa hendak keluar seorang keluarga pasien meneriaki Terdakwa "Pencuri" lalu Terdakwa mencoba melarikan diri ke arah IGD dan kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak Security Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Johan Saputra Bin Junaidi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 yang bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan sebagai satu perbuatan yang diteruskan." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Juni sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Terdakwa berangkat bersama-sama Nadar (DPO) dari Gampong Cot Gunduek Kec. Pidie Kab. Pidie menggunakan sepeda motor Terdakwa Jenis Suzuki Satria F menuju ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie untuk melakukan pencurian;

Kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa masuk ke salah satu kamar rawat inap pasien dan mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Realme Narzo warna hitam beserta Charger Handphone tersebut, lalu Terdakwa pindah ke kamar lain dan mengambil 1 (unit) Handphone Merk Vivo warna merah selanjutnya Terdakwa keluar untuk menemui Nadar (DPO) yang sudah menunggu di parkir dan segera pulang ke Gampong Cot Gunduek, Kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit Handphone hasil curian tersebut ke Nadar (DPO) untuk kemudian dijual;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie, Terdakwa pergi kembali ke Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie seorang diri untuk mencuri lagi, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar rawat inap pasien dan melihat orang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone jenis Realme 9C, kemudian Terdakwa keluar dan masuk ke ruangan lainnya lalu mengambil dompet wanita dan Charger Handphone merk Vivo.

Selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar inap lainnya untuk mengambil Handphone Realme C11 Warna biru dan saat Terdakwa hendak keluar seorang keluarga pasien meneriaki Terdakwa "Pencuri" lalu Terdakwa mencoba melarikan diri ke arah IGD dan kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak Security Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'ie;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyak Kaoy Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone merk Realme C11 warna biru milik anak Saksi;
- Bahwa handphone milik anak Saksi tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun. Saat itu Saksi sedang menjaga anak Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut diletakkan di samping anak Saksi yang sedang sakit di kamar RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun dalam keadaan terisi daya. Saat itu istri Saksi tidur di sebelah anak Saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian hilangnya handphone anak Saksi, Saksi sedang keluar ke kantin. Yang melihat adalah istri Saksi, ada orang yang masuk ke dalam kamar dirawatnya anak Saksi dan mengambil handphone milik anak Saksi. saat itu istri Saksi yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun dan menjerit ketika melihat orang tersebut masuk dan mengambil handphone milik anak Saksi;
- Bahwa setelah orang tersebut ditangkap oleh pihak keamanan rumah sakit, barulah Saksi mengetahui bahwa yang mengambil handphone milik anak Saksi adalah Terdakwa Johan Saputra;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke kamar tempat anak Saksi dirawat, tetapi kamar memang tidak dikunci;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memperkirakan kerugian yang saksi alami;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Faisal Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone merk Redmi 9C warna twilight blue milik Saksi;
- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, saat Saksi menjaga anak Saksi yang sedang dirawat inap;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut Saksi letakkan di samping Saksi dan kemudian Saksi tidur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi yang sedang berada di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun karena menjaga anak yang sakit, meletakkan handphone milik Saksi di samping Saksi ketika hendak tidur. Saksi tiba-tiba terbangun karena mendengar orang berteriak "pencuri" dari luar kamar. Dan Saksi mengecek handphone milik Saksi yang ternyata sudah tidak ada di tempat Saksi letakkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari orang yang mengambil handphone milik Saksi yaitu Terdakwa dan ingin mengejanya, namun Saksi melihat orang tersebut telah ditangkap oleh pihak keamanan rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke kamar tempat anak Saksi dirawat, tetapi kamar memang tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami diperkirakan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Nurfadillah Binti Abdulsalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam karbon milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, saat Saksi menjaga adik Saksi yang sedang dirawat inap;
- Bahwa sebelum hilang, handphone tersebut Saksi letakkan di samping Saksi dan kemudian Saksi tidur. Dan ketika Saksi terbangun, handphone Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi meletakkannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, tetapi kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 ada diamankan seorang laki-laki oleh pihak keamanan rumah sakit, yang telah mengambil handphone orang lain pada hari tersebut. Dan orang tersebut adalah Terdakwa, yang juga merupakan orang yang telah mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke kamar tempat anak Saksi dirawat, tetapi kamar memang tidak dikunci;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami diperkirakan kurang lebih Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Heri Mafrizal Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik beberapa pasien di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun tempat Saksi bekerja sebagai petugas keamanan;
- Bahwa handphone milik pasien-pasien tersebut hilang pada hari Minggu dan Senin tanggal 09 dan 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun;
- Bahwa barang yang hilang adalah :
 - 1(satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1:864038057141579, IMEI2: 864038057141561;
 - 1(satu) unit Handphone Redmi 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twilight blue;
 - 1(satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161;
- Bahwa Saksi mengetahui, orang yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa Johan Saputra karena Saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, didatangi oleh seorang Ibu bahwa handphone milik anaknya telah hilang dan ia melihat orang yang telah mengambil handphone tersebut dengan ciri-ciri memakai baju warna hijau. selanjutnya Saksi segera mencari orang tersebut bersama rekan Saksi yaitu Saksi Saifullah Bin M. Yusuf, dan menemukan seorang laki-laki yang memakai jaket berwarna hijau yang merupakan Terdakwa. Dan ketika Saksi memeriksa kantong celananya, Saksi menemukan 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah dompet wanita dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke kamar pasien karena di tempat Saksi bekerja, orang bebas keluar masuk karena pihak keamanan tidak berwenang menanyakan identitas pihak yang datang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ada mengambil barang-barang milik pasien karena petugas keamanan yang bertugas pada malam sebelumnya dan Terdakwa sendiri mengaku telah mengambil barang pasien
- Bahwa pengamanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun yaitu patroli rutin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masuk sebelumnya di tempat Saksi bekerja. Dan saat melakukan aksinya, Terdakwa memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Saifullah Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil pada hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik beberapa pasien di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun tempat Saksi bekerja sebagai petugas keamanan;
- Bahwa handphone milik pasien-pasien tersebut hilang pada hari Minggu dan Senin tanggal 09 dan 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun;
- Bahwa barang yang hilang adalah :
 - 1(satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1:864038057141579, IMEI2: 864038057141561;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone Redme 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twillight blue;
- 1(satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161;
- Bahwa Saksi mengetahui, orang yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa Johan Saputra karena Saksi sendiri yang mengamankan Terdakwa pada saat Terdakwa akan melarikan diri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB, teman Saksi An. Heri Mafrizal yang sedang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, didatangi oleh seorang Ibu bahwa handphone milik anaknya telah hilang dan ia melihat orang yang telah mengambil handphone tersebut dengan ciri-ciri memakai baju warna hijau. selanjutnya Saksi Heri Mafrizal segera mencari orang tersebut bersama Saksi, dan Saksi Heri Mafrizal menemukan seorang laki-laki yang memakai jaket berwarna hijau yang merupakan Terdakwa. Dan ketika Saksi Heri Mafrizal memeriksa kantong celananya, Saksi menemukan 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah dompet wanita dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke kamar pasien karena di tempat Saksi bekerja, orang bebas keluar masuk karena pihak keamanan tidak berwenang menanyakan identitas pihak yang datang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga ada mengambil barang-barang milik pasien karena petugas keamanan yang bertugas pada malam sebelumnya dan Terdakwa sendiri mengaku telah mengambil barang pasien dua malam berturut-turut;
- Bahwa Pengamanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun yaitu patroli rutin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar masuk sebelumnya di tempat Saksi bekerja. Dan saat melakukan aksinya, Terdakwa memakai helm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penutut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun karena mengambil handphone pasien;
- Pada tanggal 09 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nadar pergi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, Terdakwa dan Sdr. Nadar mengambil handphone milik pasien yang sedang dirawat sebanyak 1 (satu) unit handphone. Terdakwa masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Nadar dan Sdr. Nadar menjual handphone tersebut namun tidak memberikan sedikitpun uang hasil penjualan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Nadar tidak memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa memutuskan untuk mengambil lagi handphone di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun sendirian dan berniat menjualnya dan mengambil keuntungan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun dengan cara yang sama yaitu masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya. Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone merk Redmi 9C dan Realme C11 warna biru. Namun, di kamar terakhir, salah satu keluarga pasien sempat terbangun dan memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa kabur secepatnya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, akan tetapi Terdakwa memiliki utang yang sudah jatuh tempo sehingga Terdakwa kebingungan hingga memutuskan untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Meskipun sudah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1: 864038057141579, IMEI2: 864038057141561;
2. 1 (satu) unit Handphone Redme 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twillight blue;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161;
4. 1 (satu) buah Charger warna putih merk Vivo;
5. 1 (satu) buah jaket warna hijau;
6. 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam.
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F tanpa terpasang nomor polisi, nomor rangka : MH8BG41CA9J256756, nomor mesin: G4201D313265 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun karena telah masuk ke dalam kamar pasien lalu mengambil beberapa Handphone milik pasien;
- Pada tanggal 09 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nadar pergi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, Terdakwa dan Sdr. Nadar mengambil handphone milik pasien yang sedang dirawat sebanyak 1 (satu) unit handphone. Terdakwa masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya;
- Bahwa Sdr. Nadar tidak memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa memutuskan untuk mengambil lagi handphone di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun sendirian dan berniat menjualnya dan mengambil keuntungan sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun dengan cara yang sama yaitu masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya. Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone merk Redmi 9C dan Realme C11 warna biru. Namun, di kamar terakhir, salah satu keluarga pasien sempat terbangun dan memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa kabur secepatnya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali diantaranya dalam perkara pencurian;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Johan Saputra Bin Junaidi** di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “mengambil suatu barang” dapat diartikan sebagai tindakan dari subjek pelaku tindak pidana yang memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang sehingga barang tersebut berada atau di bawah



penguasaannya. Perbuatan “mengambil suatu barang” ini dianggap telah terjadi apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain sehingga pembuktiannya bersifat alternatif. Apabila sebagian saja dari barang tersebut dapat dibuktikan merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut dinilai telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti “menghendaki” (*willen*) dalam arti pelaku tindak pidana memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan suatu barang sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun karena telah masuk ke dalam kamar pasien lalu mengambil beberapa Handphone milik pasien. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nadar pergi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, Terdakwa dan Sdr. Nadar mengambil handphone milik pasien yang sedang dirawat sebanyak 1 (satu) unit handphone. Terdakwa masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun dengan cara yang sama yaitu masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya. Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone merk Redmi 9C dan Realme C11 warna biru. Namun, di kamar terakhir, salah satu keluarga pasien sempat terbangun dan memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa kabur



secepatnya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan di rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atau persetujuan dari para korbannya tersebut untuk dibawa apalagi dimiliki sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juni 2024, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nadar pergi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun, Terdakwa dan Sdr. Nadar mengambil handphone milik pasien yang sedang dirawat sebanyak 1 (satu) unit handphone. Terdakwa masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun dengan cara yang sama yaitu masuk lewat pintu dan menemukan pasien dan yang menjaganya sedang tidur sehingga Terdakwa mengambil handphonenya. Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone merk Redmi 9C dan Realme C11 warna biru. Namun, di kamar terakhir, salah satu keluarga pasien sempat terbangun dan memergoki Terdakwa sehingga Terdakwa kabur secepatnya namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan di rumah sakit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa mengambil handphone pada tanggal 9 Juni 2024 dan tanggal 10 Juni 2024 yang mana Terdakwa mengambil secara berturut-turut dalam 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa (dua) lembar besi panel lampu Surya warna putih yang merupakan milik gampong maka ikembalikan pada BUMG Desa Gampong Jijiem melalui saksi Muhammad Bin Amin selaku Sekretaris Desa Gampong Jijiem Kec. Keumala Kab. Pidie dan 2 (dua) keping besi pemberat mobil Traktor pembajak sawah dikembalikan pada pemiliknya yang sah saksi Fauzi Bin Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1: 864038057141579, IMEI2: 864038057141561 maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Nyak Kaoy Bin Yusuf;
- 1 (satu) unit Handphone Redme 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twillight blue maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Faisal Bin Abdullah;
- 1 (satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161 maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Nurfadillah Binti Abdulsalam;
- 1 (satu) buah Charger warna putih merk Vivo;
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Mahfuddin;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan aksinya maka dengan demikian dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F tanpa terpasang nomor polisi, nomor rangka : MH8BG41CA9J256756, nomor mesin: G4201D313265 warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melancarkan aksinya namun masih memiliki nilai ekonomis maka dengan demikian dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban serta meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan Saputra Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C11 warna biru tipe: RMX3231, IMEI1: 864038057141579, IMEI2: 864038057141561;
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Nyak Kaoy Bin Yusuf.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi 9C, tipe: M2006C3MG, IMEI1: 869812050222809, IMEI2: 869812050222817, warna Twilight blue;
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Faisal Bin Abdullah.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Realme narzo 50i, tipe: RMX3235, warna hitam karbon, IMEI1: 865851052553179, IMEI2: 865851052553161;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Nurfadillah Binti Abdulsalam.

- 1 (satu) buah Charger warna putih merk Vivo;

Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Mahfuddin.

- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah Helm merk GM warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F tanpa terpasang nomor polisi, nomor rangka : MH8BG41CA9J256756, nomor mesin: G4201D313265 warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., dan Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Sgi

